



Analisis Pengelolaan Dana Desa Serta Implementasinya Terhadap Kemaslahatan Masyarakat Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung

Deslia Salsa Fadilah¹, Rizal Aditia², Vina Nurhalizah³, Yusa Muksalmina⁴, Bukhori⁵

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: desliasls11@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: rizaladityaa102@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: nurvina1807@gmail.com

⁴Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: yusamuksalmina21@gmail.com

⁵Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: Bukhori20mag@gmail.com

Abstrak

Dana Desa adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Adapun metode Pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa KKN 71 di Desa Pakutandang adalah dengan melakukan analisa mendalam terhadap setiap kebijakan pengalokasian dana di Desa Pakutandang. Pelaksanaan kegiatan dari implementasi dana desa memiliki rumusan atau fase akan terjadinya kebijakan yang dapat diimplementasikan kepada masyarakat secara langsung. Sehingga pengelolaan dana desa tersebut diharapkan dapat memenuhi tujuan dari dana desa itu sendiri, seperti dapat memberikan kemaslahatan, menurunkan angka kemiskinan dan juga angka kesengajaan yang ada di dalam masyarakat desa. Dalam pelaksanaan bantuan keuangan desa di Desa Pakutandang, tidak ada jaminan pelaksanaannya akan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kendala tersebut antara lain kinerja sumber daya peralatan desa yang belum optimal, terbatasnya jumlah fasilitas desa, maka dapat menyebabkan program-program yang perlu direncanakan dan dilaksanakan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat kurang optimal.

Kata Kunci: *Implementasi, Dana Desa, Masalah*

Abstract

The Village Fund is an allocation from the State Budget (APBN) channeled through the Regency / City Regional Budget (APBD) to support the implementation of government, development, and community empowerment at the village level. The service method carried out by KKN 71

students in Pakutandang Village is to conduct an in-depth analysis of each fund allocation policy in Pakutandang Village. The implementation of activities from the implementation of village funds has a formula or phase for the occurrence of policies that can be implemented to the community directly. So that the management of village funds is expected to fulfill the objectives of the village funds themselves, such as being able to provide benefits, reduce poverty and also the number of deliberations that exist in the village community. In the implementation of village financial assistance in Pakutandang Village, there is no guarantee that the implementation will be in accordance with the predetermined plan. The obstacles include the suboptimal performance of village equipment resources, the limited number of village facilities, which can cause programs that need to be planned and implemented to provide public services to the community to be less than optimal.

Keywords: *Implementation, Village Fund, Maslahat*

A. PENDAHULUAN

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan Desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk Membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (PP No.60/2014). Beberapa pasal di PP No. 60 Tahun 2014 tersebut telah dilakukan perubahan dengan terbitnya PP No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pasal 11 ayat (1) PP No. 22 Tahun 2015, disebutkan bahwa dana desa setiap kabupaten/kota Dihitung berdasarkan jumlah desa. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dana desa Dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: (a) alokasi dasar; dan (b) alokasi yang dihitung Dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah, dan tingkat Kesulitan geografis setiap kabupaten/kota.

2. Desa pakutandang letak geografis nyah berada di kabupaten bandung kecamatan Ciparay dan di kepala desai oleh Bapak Suryaji S.IP adapun pendapatan desa pakutandang asli Desa yaitu sebesar Rp 184.000.000.00 dan adapun dana yang di berikan oleh pemerintah atau dana transfer sebesar Rp 3.335.334.800.00 dana desa Rp 1.588.267.000.00 dari sedikit nyaah yang dipaparkan tentang pendapatan desa. Desa merupakan bagian terkecil dalam sistem otonomi daerah, oleh karena itu desa dengan desentralisasi tidak dapat Dipisahkan dengan otonomi daerah dan desentralisasi (Janpatar,2014). Desentralisasi sebagai cikal bakal lahirnya otonomi daerah yang pada akhirnya lahir pula pemerintahan desa sebagai lingkup terkecil dalam melaksanakan sistem otonomi (Yusnani,2008). Sistem otonomi daerah memungkinkan daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk Mengatur daerahnya sendiri. Ini merupakan hal yang dapat membantu

mengatasi berbagai Persoalan yang terjadi karena masalah ketimpangan pembangunan baik antara pusat dan Daerah maupun antara daerah kabupaten dan kota. Ketidak seimbangan yang terjadi sebagai akibat pembangunan yang tidak merata hingga menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia .

3. Christian Van Vollenhoven menyatakan hukum tata negara mengatur semua masyarakat Atasan dan bawahan menurut tingkatannya masing-masing, menentukan wilayah atau Lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri dan menentukan badan-badan dalam lingkungan Masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan Pula susunan dan kewenangan masing-masing badan-badan yang dimaksud. Sehingga Diperlukan berbagai upaya memajukan dan mensejahterakan desa (Andrie,2020) dilakukan oleh banyak Pihak dan terbukti dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Janpatar, 2015). Dalam pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan Bahwa Dana desa terdapat banyak sumber keuangan dengan aturan alokasi yang cukup Menjanjikan, sumber dana dimaksud adalah pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil Aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang Diterima Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

B. METODE PENGABDIAN

Adapun metode Pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa KKN 71 di Desa Pakutandang adalah dengan melakukan analisa mendalam terhadap setiap kebijakan pengalokasian dana di Desa Pakutandang. Sehingga transparansi serta akuntabilitas terhadap pelaksanaan pengembangan kemajuan desa dapat tercapai. Adapun langkah-langkah seperti melakukan wawancara langsung dengan pemangku kebijakan baik dari aparat desa maupun terjun langsung membantu masyarakat dalam melakukan pengembangan dari desa itu sendiri. Kendati daripada itu Desa Pakutandang ini dapat dikatakan sebagai representasi desa yang maju dan mandiri dikarenakan memiliki tambahan pendapatan seperti BUMDES dan dana lain dari pemerintah. Oleh karena itu setiap kebijakan ataupun ada satu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat perihal kemaslahatan umat, desa siap untuk mengalokasikannya. penulis dalam melakukan penelitiannya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Informasi didapatkan melalui berbagai macam cara salah satunya lewat teknik purposive sampling, yang mana informasi didapat melalui penggalian berbagai informasi seperti menggali informasi dari pihak tertentu, mempertimbangkan teori yang digunakan, serta yang paling dominan dengan melakukan pengolahan karakteristik penelitian secara empiris (Moleong,2000).

Teknik yang digunakan penulis pada penelitiannya menggunakan teknik pengumpulan data melalui dua sumber yakni sumber primer dan sekunder. Seperti halnya sumber primer didapatkan langsung melalui proses wawancara terutama dengan pemangku kebijakan seperti kepala desa dan sekretaris desa. Sedangkan dari

lainnya seperti sekunder didapatkan melalui proses dokumentasi di lapangan, laporan langsung dalam bentuk dokumen atau melalui foto-foto.

Selain teknik dan juga teori yang digunakan pada penelitian penulis juga melakukan analisa yang mendalam terhadap proses pengolahan data yakni dengan mengorganisasikan serta mengurutkan data dan pola yang tepat pada uraian uraiannya sehingga dapat menghasilkan hipotesis, tema dan kesimpulan yang tepat. Model tersebut digunakan karena sangat tepat digunakan dengan teknik dan konsep penelitian yang penulis buat.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Sebagaimana metode pengabdian yang dijelaskan diatas, pelaksanaan kegiatan dari implementasi dana desa yang dilakukan kepada masyarakat tentu memiliki beragam kemaslahatan dan pengembangan dan hal tersebut tidak begitu saja terjadi. Melainkan memiliki rumusan atau fase sehingga terjadinya kebijakan yang dapat diimplementasikan kepada masyarakat secara langsung. Tahapan pertama seperti dilaksanakan musyawarah desa dengan dihadiri tokoh masyarakat, kepala desa, BPD, aparat desa, banbinsa dll. Sehingga nantinya desa akan tahu kerangka awal perencanaan apa saja yang akan dilakukan desa selama satu semester.



Gambar 1. Pelaksanaan Musyawarah Desa

Kedua gambar diatas menunjukkan, bagaimana mahasiswa menyaksikan langsung perihal musyawarah desa akan merumuskan suatu kebijakan yang nantinya akan dirasakan masyarakat secara langsung. Tak lupa wawancara secara langsung kepada sekretaris desa perihal bagaimana pengalokasian serta pembuatan peraturan desa akan APBDes. Maka tahapan tersebut menjadi suatu agenda wajib yang selalu dilakukan desa dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta transparansi dana desa itu sendiri.

Tahapan kedua adanya pengajuan langsung dari masyarakat terkait dengan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa apa saja yang menjadi kendala dalam penghambat kemajuan desa serta yang mesti diperbaiki, nantinya akan di ajukan dan diberi bantuan dana oleh desa.



Gambar 2. Pelaksanaan Gotong Royong Memperbaiki jalanan Yang Rusak

Gambar tersebut menunjukkan bagaimana masyarakat dapat bergotong royong dalam memperbaiki jalan yang rusak. Sehingga Jalur transportasi di perkampungan tersebut dapat berjalan lancar. Hal tersebut juga mengindikasikan bagaimana desa bertindak perihal jalan jalan yang rusak di desa pakutandang, yang kemudian memperbaiki dan memberikan dana terkait perbaikan jalan tersebut.

**Gambar 3.** Pelaksanaan pembuatan septictank

Adapun dari gambar diatas menunjukkan bagaimana masyarakat dalam membangun suatu tempat pembuangan akhir, atau Septic tank terhadap masyarakat yang katakanlah masih belum memiliki tempat pembuangan yang layak. Tentu nanti hasil dari proses pembangunan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat secara langsung, dikarenakan apabila masyarakat terus menerus membuang tinja atau kotoran ke sungai, selokan atau tempat terdekat dikhawatirkan akan mengganggu masyarakat lain dan juga kelangsungan dari ekosistem lingkungan sekitar.



Gambar 4. Pelaksanaan Pembuatan Pondasi dan Irigasi

Gambar tersebut juga menunjukkan, bagaimana masyarakat dan mahasiswa membangun suatu pondasi yang kokoh dalam membuat suatu jalan dan juga irigasi. Maka dana desa yang memiliki anggaran begitu fantastis sebetulnya mesti digunakan untuk kemaslahatan dan keperluan desa itu sendiri. Hal tersebut terjadi dari berbagai macam kegiatan diatas. Adapun perihal pencatatan dan juga pelaporan itu menjadi tupoksi perangkat desa terutama sekretaris desa. Sedangkan masyarakat bahu membahu membangun desa dan tak lupa, melakukan pengawasan secara langsung akan pengelolaan dan implementasi dari dana desa terutama di desa Pakutandang. Terakhir desa akan memberikan laporan secara akuntabel dan transparan dengan membuat baliho besar di depan kantor desa terkait dana desa yang dikeluarkan selama satu semester.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

4. Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan apa yang telah menjadi judul dari kajian di atas maka dapat diketuai bahwa penggunaan dana desa merupakan suatu kegiatan dari penyelenggaraan anggaran nasional atau dari APBN. Sehingga dana tersebut nantinya mesti disalurkan ke setiap desa dan akan mendapatkan bagiannya namun dana tersebut mesti diawasi dan juga dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh badan pengawas desa atau oleh BPD (Mulyadi, 2017). Adapun penggunaan dana tersendiri memiliki skala kegiatan pada setiap desa yang sedang melakukan pembangunan. Ada tiga 3 skala prioritas yang ada pada kegiatan desa dengan menggunakan dana desa. Yang pertama adanya pemulihan ekonomi nasional desa melalui kewenangan yang dilakukan langsung oleh desa. Kedua adanya skala program prioritas dari desa sesuai dengan kewenangan dari desa itu sendiri. Terakhir yang ketiga adanya mitigasi dan juga proses penanganan dari suatu musibah atau bencana yang dialami desa baik bencana alam maupun non alam sesuai dengan kemampuan desa.

Sehingga pengelolaan dana desa tersebut diharapkan dapat memenuhi tujuan dari dana desa itu sendiri, seperti dapat menurunkan angka kemiskinan dan juga angka kesengajaan yang ada di dalam masyarakat desa. Kemudian dengan adanya dana desa juga diharapkan dapat menumbuhkan dan membangun infrastruktur desa tentu sesuai dengan kearifan lokal. Kemudian desa juga dapat meningkatkan dan mempertahankan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat (Permai Yudi, 2023).

Maka dari itu seyogyanya program yang tepat yang dilakukan oleh dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga dapat mengurangi kemiskinan yang ada di desa. Karena bagaimana pun juga dana desa ini sangat berperan dalam kemajuan suatu desa dan bisa di lihat pada tulisan kali ini. Fokus peneliti dalam menelaah suatu kasus di daerah Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay. Yang dimana pada wawancara dengan sekretaris Desa bahwa ada laporan secara keseluruhan selama satu semester dalam penggunaan dana desa, terutama dana yang digelontorkan pada penggunaan dana desa.

Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

"Bahwa banyak sekali penggunaan dana desa yang dikeluarkan untuk keperluan dan kemaslahatan masyarakat banyak. Seperti halnya membangun jalan perkampungan yang sudah jebol di daerah kedalaman. Melakukan berbagai macam sosialisasi akan pentingnya hukum yang dilakukan di balai desa. Bahkan untuk pencegahan mitigasi dan bencana banjir Desa Pakutandang memiliki perahu karet yang di khususkan untuk evakuasi dan penyelamatan apabila ada musibah yang terjadi. Sehingga penggunaan dana desa mudah sekali di usulkan dan di akses. Bahkan pada saat penelitian ini dibuat pakutandang pun sedang gencar membuat saluran pembuangan septic tank bagi masyarakat yang hari ini masih belum mempunyai secara mandiri (keluarga)".

Maka dari itu penggunaan dana desa yang dikeluarkan oleh desa pakutandang dapat dikatakan berhasil dan tepat sasaran. Dikarenakan setiap bulannya selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk memajukan masyarakat pakutandang itu sendiri. Seperti halnya mahasiswa KKN UIN Bandung yang mengadakan workshop Digital Marketing. Kemudian dari perangkat desa sendiri mengadakan cara mendapatkan dana bantuan dari pemerintah, penyuluhan bagi ibu ibu PKK dll. Sehingga desa pakutandang ini dapat dikatakan berhasil dalam mengelola keuangan desa secara transparan, bahkan untuk pelaporan tersendiri atau anggaran pembelanjaan dan pengeluaran desa di tempel di gedung desa lewat banner yang bisa di baca oleh masyarakat banyak.

5. Dana Desa Sebagai Bagian Dari Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, Gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dalam penjelasan Pasal 72 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang Dimaksud dengan "Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tersebut" adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, Dan kemasyarakatan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Berdasarkan pasal 23 UUD 1945: Anggaran Pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan Setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rancangan undang-undang anggaran Pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. Penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. " Pasal 19(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, Pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 21 (1) Menteri yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Dimulainya tahun anggaran. (2) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. Pasal 22 (1) Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian membuat pedoman umum Kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya prioritas penggunaan Dana Desa. (3) Bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai dengan pedoman umum kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

6. Hambatan/Kendala Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Desa

Dalam pelaksanaan bantuan keuangan desa di Desa Pakutandang, tidak ada jaminan pelaksanaannya akan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan bantuan keuangan di Desa Pakutandang. Kendala tersebut antara lain kinerja sumber daya peralatan desa yang belum optimal, Kurang optimalnya kinerja sumber daya perangkat desa menjadi penghambat implementasi kebijakan bantuan keuangan desa, terbatasnya jumlah fasilitas desa menyebabkan program-program yang perlu direncanakan dan dilaksanakan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat kurang optimal. Untuk mengatasi kendala tersebut diperlukan koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan, antara lain perangkat desa, lembaga desa, dan masyarakat desa Pakutandang. Ingatlah bahwa hal ini dimulai dengan membuat program dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan: instansi pemerintah, tokoh masyarakat, komunitas, dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan jawaban dan masukan guna menyempurnakan program yang telah disiapkan. Dukungan finansial kepada desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa Pakutandang saja, namun juga menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa Pakutandang, harus ada sinergi antara pemerintah desa Pakutandang dan lembaga desa Pakutandang. Berdasarkan hasil survei dan wawancara, pemerintah desa Pakutandang belum melakukan kerjasama secara maksimal dengan lembaga dan pemerintah yang ada di desa tersebut.

1. Kepada Allah SWT. Dengan segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Artikel Kuliah Kerja Nyata Sisdamas.
2. Kepada LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah menyelenggarakan kegiatan KKN SISDAMAS MODERASI BERAGAMA.
3. Kepada DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) KKN Kelompok 71 yaitu, Bapak Drs. Bukhori, M.Ag. yang telah membimbing kami.
4. Kepada Kepala Desa Pakutandang, yaitu Bapak Suryaji S.IP
5. Kepada Kepala Dusun, Yaitu Bapak Arif Saepudin A

9. Serta Kepada Para Tokoh Agama yang ada di Dusun Cipaku, Kami pun ingin berterima kasih kepada perangkat warga yaitu kepada Bapak RT dan Bapak RW yang telah memberikan izin untuk kami melaksanakan kegiatan Pengelolaan dana desa. Dan tidak lupa kami pun ingin mengucapkan terima kasih kepada Seluruh Elemen Masyarakat Cipaku, Pakutandang yang telah memberikan waktunya untuk berkumpul dan berbagi ilmu bersama kami semua dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini semoga semua ilmu yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.

10.G. DAFTAR PUSTAKA

- Dedy, Mulyadi. 2019. "Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Bandung." *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Ermadiani, Rohman. A. I. S. Ferina. Dan. 2018. "Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa." *UPP STIM YKPN. Yogyakarta*.
- Janpatar, Simamora. 2014. "Otonomi Daerah, Desentralisasi Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya." *Yogyakarta: CapiyaPublishing*, 50.
- Moleong, Lexy J. 2000. "Metodologi Penelitian Kualitatif." *Remaja Rosdakarya, Bandung*.
- Mulyadi. n.d. "Analisis Proses Perumusan Peraturan Desa.(Studi Kasus Di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma)." *MIMBAR* 6.
- Permai Yudi, Ricky Irfandi Sianturi. n.d. "ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT." *INTELEKTIVA* 4 (12).
- Sarjono, Andrie Gusti Ari. 2020. "KEDUDUKAN HUKUM PARALEGAL DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 22P/HUM/2018." *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1 (01): 78–95.
- Simamora, Janpatar. n.d. "Mengkaji Substansi UUD NRI Tahun 1945 Dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Dasar Tertulis." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12 (3): 291–300.
- Yusnani, Hasyimzoem dkk. 2008. "Hukum Pemerintahan Daerah." *Depok: Rajawali Pers*, 129–30.